

ABSTRAK

BURHANUDIN (2017), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Antara Broker Dengan Pemilik Artshop Dalam Jual Beli Kain Tenun Sesekan Di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. Skripsi, Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi, Universitas Gunung Rinjani.

Skripsi ini sudah disetujui dan diperiksa oleh: Pembimbing I: Sulaiman, SE., M.Pd., MM dan Pembimbing II: Taufan Iswandi, S.Pd.I., M.SI

Kata Kunci : Broker, Jual beli, hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui system kerja sama antara broker dengan pemilik Artshop dalam jual beli kain tenun sesekan di tinjau dari perspektif Ekonomi Islam. Data yang terkumpul dari observasi, wawancara dari broker dan pemilik Artshop dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan komparatif. Maka didapatkan hasil bahwa proses jual beli menggunakan jasa broker di desa Pringgasela adalah: 1) praktek broker yang ada didesa Pringgasela, secara Hukum Islam (*Fiqh*) mengatakan Sah menyewakan/menyewa jasa pekerjaan broker yang ada nilai harganya, yang diketahui barang dan ukuran maupu sifatnya, dan 2) *Shighah (Ijab dan Qabul)* penjual/pembeli dan broker dari aplikasinya yang menunjukkan dan mengandung maksud sewa jasa broker, maka hal tersebut termasuk akad ijarah yaitu transaksi atas suatu manfaat yang mubah, berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang di ketahui pula. Maka dapat disarankan: a) kepada para pelaku (penjual, pembeli dan broker) hendaknya mengetahui masalah *fiqh* agar memiliki loyalitas yang tinggi terhadap prakteknya sehingga bisa terjauh dari hal-hal yang dilarang oleh agama, dan b) kepada para Broker yang dipercaya masyarakat sebagai jembatan penghubung dalam transaksi, agar selalu menjaga integritas serta selalu aktif dalam melayani keluhan masyarakat didalam masalah jual-beli kain, dan lebih konsekuen dalam menjaga amanat sebagai orang yang dipercaya.